



## PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA MANADO

DENGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA MANADO

### TENTANG

PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA TAHANAN DAN NARAPIDANA  
serta PELAYANAN PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK  
(KTP-EL) DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN LAINNYA

**NOMOR : 06/D.06/PKS/Capil-Rutan/III/2023**

**NOMOR : W.25.PAS.PAS.7-HA.02.01.01 – 623**

Pada hari ini Selas tanggal **Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **JULISES DEFFIE OEHLERS,SH** Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, berkedudukan dan berkantor di Tikala Ares Kec. Tikala Kota Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, selanjutnya disebut “**PIHAK KESATU**”.
- II. **DENY FAJARIYANTO, A.Md. I.P, S.H.,M.H** Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado, berkedudukan dan berkantor di Jl. Cenderawasih Lingk. I Kel. Malendeng Kec. Paal Dua Kota Manado dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado, selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab pada Kota Manado;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Pelaksana Teknis tempat perawatan tahanan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- dan pembinaan narapidana;
- c. bahwa pelayanan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EL) dan dokumen kependudukan lainnya dalam hal ini hanya berlaku bagi Tahanan dan Narapidana yang berada di dalam naungan **PIHAK KEDUA** dan berdomisili di Kota Manado;
  - d. bahwa pelayanan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EL) dan dokumen kependudukan lainnya dilaksanakan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** secara manual ataupun *online* kepada **PIHAK KESATU**.

Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 4. Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama perihal pendataan dan pemutakhiran data Tahanan dan Narapidana pelayanan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EL) dan dokumen kependudukan lainnya.

Pasal 1  
Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
- 2. Rumah Tahanan Negara adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap tahanan;
- 3. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat menjadi NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
6. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 2

**Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka melakukan pendataan & pemutakhiran data Tahanan dan Narapidana serta pelayanan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EL) dan dokumen kependudukan lainnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado.

Pasal 3

**Kewajiban Para Pihak**

**(1) PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:

- a. memberikan layanan konsultasi atas permasalahan yang berkaitan dengan data dan dokumen kependudukan Tahanan dan Narapidana di dalam naungan **PIHAK KEDUA**;
- b. melakukan perubahan/pemutakhiran elemen data pada database kependudukan atas permohonan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. memberikan pelayanan jemput bola perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EL) kepada Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KEDUA** melalui permohonan dari **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu.

**(2) PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. melakukan pendataan dan melaporkan hasil pendataan kepemilikan NIK bagi Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
- b. mengajukan permohonan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EL) dan dokumen kependudukan lainnya kepada **PIHAK KESATU**;
- c. melaporkan setiap perubahan elemen data kependudukan Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** untuk dilakukan pembaharuan elemen datanya;
- d. melaporkan setiap mobilitas Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
- e. melaporkan Tahanan dan Narapidana yang telah dinyatakan bebas kepada **PIHAK KESATU**, untuk diterbitkan surat keterangan pindah sesuai dengan daerah tujuan, dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM RI;
- f. memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perekaman nomor

<b>PIHAK KESATU</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>

induk kependudukan untuk Tahanan dan Narapidana dalam naungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4  
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Pendataan dan pelaporan Narapidana yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Manado;
- (2) Dukungan pelayanan administrasi kependudukan bagi Tahanan dan Narapidana seperti pelayanan jemput bola;
- (3) Pelaporan perubahan/pemutakhiran elemen data Narapidana.

Pasal 5  
Hak Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
  - a. mendapatkan data dan laporan kepemilikan NIK bagi Narapidana di bawah naungan **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK KEDUA**;
  - b. mendapatkan permohonan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EL) dan dokumen kependudukan lainnya dari **PIHAK KEDUA**;
  - c. mendapatkan laporan setiap perubahan elemen data kependudukan Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan pembaharuan elemen datanya;
  - d. mendapatkan laporan setiap mobilitas Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KEDUA**;
  - e. mendapatkan laporan Tahanan dan Narapidana yang telah dinyatakan bebas dari **PIHAK KEDUA**, untuk diterbitkan surat keterangan pindah sesuai dengan daerah tujuan, dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
  - f. mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perekaman nomor induk kependudukan untuk Tahanan dan Narapidana dalam naungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
  - a. mendapatkan pelayanan dari **PIHAK KESATU** untuk perubahan elemen data bagi Tahanan dan Narapidana yang berada di bawah naungan **PIHAK KEDUA**;
  - b. mendapatkan layanan konsultasi dari **PIHAK KESATU** atas permasalahan data kependudukan Tahanan dan Narapidana yang berada dibawah naungan **PIHAK KEDUA**;
  - c. mendapatkan pelayanan jemput bola perekaman kartu tanda penduduk elektronik(KTP-EL) dari **PIHAK KESATU** terhadap Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK KEDUA** melalui permohonan dari **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu.

Pasal 6  
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan berkala per semester mengenai pelaksanaan Pendataan dan Pemutakhiran Data Tahanan dan Narapidana Serta Pelayanan Perekaman

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Lainnya kepada **PIHAK KESATU** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;

- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi per semester mengenai Pendataan dan Pemutakhiran Data Tahanan dan Narapidana Serta Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Lainnya secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 7  
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** dan berlaku selama 2 (Dua) Tahun serta dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8  
Pembayaran

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing pihak dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9  
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10  
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai ketetuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 11  
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12  
Ketentuan-Ketentuan Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**  
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 13

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditanda tangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmi.

**PIHAK KESATU**



**JULISES DEFFIE OEHLERS, S.H**

NIP. 19671223 199303 1 010

**PIHAK KEDUA**



**DENY FAJARIYANTO, A.Md.I.P., S.H., M.H**

NIP. 19810515 200012 1 004

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA